

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME : RADIKALISME TERORISME ANCAMAN STABILITAS NASIONAL DI INDONESIA

Agus Rustamana¹, Rika Oktavia², Fajar Sucipto³, Malki Al Mansur⁴

¹Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Ciwaru, No. 25
Serang Banten, Indonesia

agus.rustamana@untirta.ac.id, 2288210056@untirta.ac.id 2288210031@untrita.ac.id
2288200015@untirta.ac.id

Abstrak

Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena radikalisme dan terorisme di Indonesia serta peranan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menangani masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radikalisme dan terorisme di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. BNPT memiliki peran strategis dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi terhadap kelompok radikal dan teroris. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa radikalisme dan terorisme di Indonesia memerlukan penanganan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk BNPT, dengan mengedepankan pendekatan soft power dan human security.

Kata kunci: Radikalisme, Terorisme, BNPT, Indonesia

1. Pendahuluan

Radikalisme dan terorisme adalah dua fenomena yang mengancam stabilitas dan keamanan nasional Indonesia. Radikalisme adalah paham atau sikap yang menolak nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan toleransi, serta menginginkan perubahan sosial, politik, atau agama secara drastis dan radikal. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan rasa takut, kacau, atau ancaman terhadap pihak lain, baik sipil maupun militer, dengan tujuan politik, ideologis, atau agamis. Radikalisme dan terorisme seringkali berkaitan erat, karena banyak kelompok teroris yang berasal dari paham radikal, seperti ISIS, Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah, dan lain-lain.

Indonesia sebagai negara demokrasi, beragama, dan berkebudayaan majemuk, memiliki tantangan besar dalam menangani radikalisme dan terorisme. Sejak tahun 2000, Indonesia telah mengalami lebih dari 100 serangan teroris yang menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya. Beberapa serangan teroris yang paling mematikan adalah bom Bali tahun 2002, bom JW Marriott dan Ritz-Carlton tahun 2009, bom Sarinah tahun 2016, dan bom Surabaya tahun 2018. Selain itu, Indonesia juga menghadapi ancaman radikalisme yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama dan menggoyahkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Untuk mengatasi radikalisme dan terorisme, Indonesia telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010. BNPT adalah lembaga nonkementerian yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme. BNPT memiliki tugas dan fungsi antara lain: melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan penanggulangan terorisme; melakukan pencegahan terorisme melalui deradikalisasi, kontraradikalisasi, dan pemberdayaan masyarakat; melakukan penindakan terorisme melalui penegakan hukum, intelijen, dan operasi khusus; serta melakukan kerjasama internasional dalam bidang penanggulangan terorisme. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia serta peranan BNPT di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan mendalam tentang isu-isu tersebut, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Artikel ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Ada dua alasan yang menjadi akar munculnya kejahatan terorisme, pertama adanya keambiguan atau fenomena “ruang abu-abu” setelah terjadi nya Perang Dingin. Alasan kedua studi tentang terorisme terkunci pada perdebatan definisi yang tidak memiliki ujung ataupun didasarkan pada persoalan legitimasi. Meskipun demikian, penjelasan mengenai terorisme secara global belum ada kesepakatan secara jelas. Sehingga dari berbagai negara pada dewasa ini cenderung mengadopsi definisi terorisme berdasarkan pada perspektif dinamika, tantangan, dan kebutuhan mereka masing-masing. Pada rapat umum PBB tahun 2005 telah menegaskan perlunya konsensus dari berbagai negara maupun institusi

baik secara global mau regional tidak memberikan definisi rujukan tertentu dalam upaya menangani terorisme, misal pada Konvensi Eropa tentang pencegahan terorisme, dan Konvensi Arab tentang terorisme dan Konvensi Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang terorisme, Indonesia juga termasuk pada persoalan ini, definisi yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), secara mayoritas global mendefinisikan terorisme cenderung menggunakan pendekatan yang dilakukan yaitu konservatif/konvensional yang berkarakter negara-sentris.

Dari konteks di atas, negaralah yang memiliki hak dan atau otoritas penentuan terorisme sebagai sebuah tindakan ilegal, yang di luar legitimasi dari non-negara. Sehingga perlu digaris bawahi perspektif secara konvensional terkait *dualism of illegitimacy/legitimacy*. Terorisme dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan suatu negara. Terorisme dari pendekatan tersebut, umumnya dilihat sebagai penggunaan kekerasan politik terhadap suatu kelompok target, yang sebagian besar adalah sipil untuk agenda politik tertentu. Penentuan legitimasi dari suatu negara menjadi proses legitimasi seseorang atau kelompok sebagai teroris. Sehingga dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan aktor non-negara tidak mempunyai legitimasi. Adapun salah satu contoh standar definisi yang diajukan oleh Departemen Pertahanan Amerika, ("terrorism is") [unlawful use of force or violence against individuals or property to coerce and intimidate governments to accept political, religious or ideological objectives." Bahkan PPB sendiri tidak mempunyai konsensus secara definisinya.

Alex Schmidt dan A.J. Jongman (2009) melakukan sebuah survei dengan kurang dari 109 definisi yang tidak sama dari terorisme, berbagai definisi tersebut diapati adanya kesamaan kunci yang menjadi pendoman studinya yaitu; tujuan/agenda terorisme berkaitan dengan sebuah politik atau berupa gagasan ideologi. Mempunyai karakter yang strategis. Penggunaan kekerasan dan teror. Arah targetnya yang luas. Berdampak pada psikologis yang kuat. Fokus sasaran pada penduduk sipil (*non-combatants*). Hal ini juga berkaitan dengan konseptual terorisme yang terdapat pada Undang-Undang No.05 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang yang menegaskan bahwa "terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas

publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Sedangkan radikalisme berasal dari kata *radix* yang berarti akar. Kamus Webster mengartikan radikalisme sebagai *“the opinion and behavior of people who favors extreme changes especially in government: radical political ideas and behavior.* Radikalisme diartikan sebagai pandangan dan perilaku dari orang-orang yang menginginkan perubahan secara ekstrim khususnya di pemerintahan: ide-ide politik radikal dan perilaku. Rais (1998) menyatakan seseorang yang radikal adalah seseorang yang menyukai perubahan-perubahan cepat dan mendasar dalam hukum dan metode pemerintahan. (*a radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws and methods of government*). Cara yang digunakan biasanya revolusioner, artinya menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrim.

Kementerian Agama RI (2014) mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, Simon Tormey dalam *International Encyclopedia of Social Sciences* (Vol.7, hal 48), memaknai radikalisme sebagai sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan posisional, dalam hal ini kehadirannya merupakan antitesis dari ortodoks atau arus utama (*mainstream*), baik bersifat sosial, sekuler, saintifik, maupun keagamaan.

Radikalisme menurut BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki cara sendiri dalam memaknai terorisme. Menurut instansi ini, radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Secara singkat, radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme. BNPT memiliki beberapa cara untuk mengenali individu yang menganut paham radikal; Pertama, mereka intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain; Kedua, mereka fanatik atau selalu merasa benar sendiri dan menganggap yang lainnya salah. Kemudian, mereka eksklusif atau membedakan diri dari umat lainnya. Terakhir, mereka revolusioner atau cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.

Dawinsha mengemukakan bahwa definisi radikalisme adalah sikap dari jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemapanan dan menggantinya dengan gagasan baru.

Tarmidzi Taher. Memberikan komentarnya tentang radikalisme bermakna positif, yang memiliki makna tajdid (pembaharuan) dan islah (perbaikan), suatu

spirit perubahan menuju kebaikan. Hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara para pemikir radikal sebagai seorang pendukung reformasi jangka panjang. Munculnya isu-isu politis mengenai radikalisme merupakan tantangan baru bagi kalangan masyarakat untuk menjawabnya. Isu radikalisme ini sebenarnya sudah lama mencuat di permukaan wacana internasional. Munculnya radikalisme pertama kali diperkirakan sekitar abad ke-19 dan terus berkembang sampai sekarang. Dalam tradisi barat sekuler hal ini ditandai dengan keberhasilan industrialisasi pada hal-hal positif di satu sisi tetapi negatif di sisi yang lain

Berdasarkan definisi radikalisme, maka penulis memahami radikalisme sebagai paham atau ide-ide dan perilaku yang menghendaki perubahan mendasar dan revolusioner di bidang sosial, politik dan pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau aksi-aksi yang ekstrim untuk menjustifikasi keyakinan personal atau kelompok. Radikalisme biasanya diwujudkan dalam bentuk gerakan oleh individu atau kelompok yang berkeinginan melakukan perubahan mendasar terhadap status quo melalui cara-cara kekerasan. Fenomena NIIS yang bertujuan membentuk khilafah Islamiyah berusaha merubah tatanan pemerintahan negara yang ada saat ini dilakukan dengan cara-cara ekstrim dan diluar batas kemanusiaan.

Secara garis besar, radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang berbeda karena radikalisme adalah suatu paham atau aliran sementara terorisme adalah suatu tindakan namun dua hal ini kerap kali dikaitkan satu sama lain karena ada satu persamaan diantara keduanya yakni penggunaan kekerasan terbuka. Baik radikalisme maupun terorisme sama-sama menggunakan instrumen kekerasan terbuka dalam mencapai kepentingannya

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik dengan menggunakan data yang bersifat naratif, deskriptif, dan interpretatif. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang memfokuskan pada analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu yang memiliki karakteristik unik dan kompleks.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber yang terkait dengan topik penelitian.

Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal, laporan, artikel, berita, website, dll. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik studi pustaka dan studi internet.

4. Hasil dan Pembahasan

Radikalisme dan Terosisme di Indonesia

Pengertian radikalisme adalah ideologi atau aliran yang menginginkan perubahan atau reformasi sosial dan politik melalui kekerasan atau tindakan drastis. Radikalisme berasal dari kata “radikal” yang berarti akar, dasar, atau hakiki. Radikalisme sering dikaitkan dengan sikap ekstremis, fanatik, dan revolusioner di berbagai bidang seperti politik, agama, budaya dan lain-lain. Ciri-ciri radikalisme antara lain: Mewartakan kebenaran tunggal dan menipu kelompok lain yang tidak sependapat, bersikap kaku dan tekstualis dalam sikap dan pemahaman terhadap kitab suci, ekstremis, fundamentalis dan otoriter, bersemangat mengoreksi orang lain, menggunakan kekerasan, memiliki loyalitas lintas batas, Tidak diketahui musuh, Peduli menjaga status agama agama, Perbedaan pendapat orang lain.

Terorisme pada dasarnya adalah tindakan kekerasan publik yang dimaksudkan untuk menyebarkan teror atau ketakutan. Namun hingga saat ini masih belum ada konsensus mengenai definisi terorisme. Menurut Biro Investigasi Federal (FBI), terorisme adalah penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil, atau pihak lain untuk mencapai tujuan politik atau sosialnya. Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penghapusan Tindak Pidana Terorisme, pengertian terorisme adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat atau menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, perampasan kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau dengan menimbulkan kerusakan atau kehancuran instalasi-instalasi vital. ” objek atau lingkungan strategis atau fasilitas umum atau fasilitas internasional “Secara umum dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut guna mencapai suatu tujuan tertentu. Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut kemudian dapat bermacam-macam bentuknya, seperti ancaman, intimidasi, perampokan dan bahkan pemboman. Ledakan bom sendiri merupakan alat yang paling sering digunakan dalam aksi teroris.

Secara garis besar, radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang berbeda karena radikalisme adalah suatu paham atau aliran sementara terorisme adalah suatu tindakan namun dua hal ini kerap kali dikaitkan satu sama lain karena ada satu persamaan diantara keduanya yakni penggunaan kekerasan terbuka. Baik radikalisme maupun terorisme sama-sama menggunakan instrumen kekerasan terbuka dalam mencapai kepentingannya.

Negara Indonesia dalam menangani terorisme cenderung mengalami kesulitan dan rumit yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya geografis, jaringan terorisme yang dinamis dan berubah-ubah, profesionalisme kelembagaan serta defisit UU yang dapat dijadikan instrumen strategis dan komprehensif untuk menangani terorisme. Dari sisi lain segala upaya dan inisiatif yang dilakukan pemerintah baik dari atas maupun masyarakat sipil selalu menemui kritik dan sorotan. Banyak anggapan terkait program dan inisiatif yang dilakukan cenderung hanya bersifat responsif dan reaktif, parsial dan sementara, dan absen dari evaluasi yang serius.

Secara umum berbagai studi dan literatur mendeskripsikan penanggulangan terorisme dapat ditempuh ke dalam tiga tahapan pendekatan yaitu preventif atau biasa disebut pencegahan mengacu pada upaya menghilangkan kesempatan seseorang untuk bertindak pidana terorisme. Pendekatan represif yang merujuk pada penanganan secara langsung dan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Dan yang ketiga rehabilitatif serta integratif yang merujuk pada suatu proses rehabilitasi secara religius (deradikalisasi) dan sosial-psikologis serta berbagai proses reintegrasi sosial untuk seseorang yang pernah melakukan terorisme agar lebih mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat. Presiden Joko Widodo juga memberikan penegasan akan pentingnya berbagai pendekatan dalam menangani terorisme yang bukan hanya keamanan dan legal akan tetapi yang terpenting lagi adalah pendekatan secara sosial-budaya, pendidikan dan keagamaan.

Pada masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1980-an Indonesia belum memiliki UU khusus terkait terorisme. Lalu dalam menanganinya masih mengandalkan UU anti-subversif, yaitu UU penetapan Presiden No.1 Tahun 1963 perlu diingat pada masa itu kasus terorisme belum terlalu signifikan. Instrumen yang bersifat legal baru diresmikan setelah pasca serangan Bom Bali tahun 2001 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2001, yang berganti menjadi UU No.15 tahun 2003. Mengingat dampak yang terjadi akibat kejahatan tersebut maka dilakukan revisi tahun 2018 yang menjadi UU No.15 Tahun 2018. Kemudian untuk mendukung implementasi instrumen tersebut maka dibentuklah

kelembagaan khusus yang diberi nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2010 yang berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010.

Faktor Pemicu dan Asumsi Radikalisme dari Perspektif Kajian Sosial Politik, Sosiologis dan Ekonomi

Bidang Sosial Politik

Pemicu Terorisme : 1) Adanya dominasi kelompok pemegang kekuasaan politik dan ekonomi dalam sistem sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan kurangnya kebebasan. 2) Adanya perpecahan yang mendalam dalam masyarakat sehingga menimbulkan fatalisme.

Asumsi Radikalisme : 1) Kemampuan kelompok untuk mencapai dominasi dan secara aktif melakukan perubahan terhadap struktur sosial atau sistem politik yang tidak adil dan menindas kebebasan. 2) Kelompok atau individu memperjuangkan perubahan sosial dan menyampaikan pandangan radikal tentang apa yang salah dalam masyarakat. Fatalisme yang diperkuat dapat menyebabkan individu atau kelompok radikal melanggar norma-norma yang berlaku (perilaku kriminal).

Bidang Sosiologis

Pemicu Terorisme ; 1) Terjadinya krisis identitas yang menimpa kaum muda (youth). 2) Terjadinya Moral shock atau „ketergoncangan moral“ yang diikuti munculnya emosi moral (moral emotions). 3) Ideologi dan jaringan sosial

Asumsi Radikalisme ; 1) “Krisis identitas” menyebabkan kaum muda mengalami cognitive opening (pembukaan kognitif), yakni penerimaan terhadap gagasan baru yang radikal dan melakukan “aksi identitas” sebagai mekanisme koreksi-diri dan pada akhirnya seseorang dapat merasakan dirinya bermakna. 2) Moral shock atau “ketergoncangan moral” terjadi ketika sebuah peristiwa atau sekelumit informasi yang tak terduga menimbulkan perasaan marah atau geram (outrage) yang selanjutnya mendorong timbulnya solidaritas seseorang terlibat aksi gerakan radikal. 3) Ideologi dan jaringan sosial yang terbentuk dalam dua pola yaitu exclusive affiliation (afiliasi eksklusif) dan multiple affiliations (afiliasi majemuk) yang pada gilirannya berpengaruh pada jalur kehidupan (life trajectory). Hal ini menjelaskan tentang tipe gerakan jihad yaitu: jihadi, saleh/salafi, dan politik.

Bidang Ekonomi

Pemicu Terorisme : Kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial (social greavences)

Asumsi Radikalisme : kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial ekonomi mendorong seseorang dan kelompok untuk melakukan protes sosial terhadap kondisi yang dihadapi.

Tindakan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia

Di Indonesia sendiri telah banyak kasus tindak kekerasan terorisme yang mengatasnamakan agama. Misalnya, Solahuddin menggambarkan peristiwa bom Bali tahun 2002 sebagai salah satu aksi yang dilakukan oleh kelompok radikal Indonesia yang berasal dari pendiri Darul Islam Indonesia, bernama Kartosuwiryo (Solahudin, 2013). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa asal muasal atau bibit munculnya aksi teroris radikal di Indonesia terjadi pada saat Indonesia belum merdeka. Serangkaian aksi teroris dan radikal mulai dari bom Bali-1, bom gereja Kepunton, bom hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton, hingga penembakan di Polsek Singosaren Solo, serta bom Beji dan Tambora yang melibatkan anak muda. Misalnya saja Dani Dwi Permana, salah satu pelaku pengeboman hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton, saat itu berusia 18 tahun dan baru saja lulus SMA. Fakta di atas dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP).

Dalam kajiannya mengenai radikalisme di kalangan pelajar dan guru Pendidikan Agama Islam (IRE) di Jabodetabek, pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, LaKIP menemukan setidaknya 48,9% pelajar menyatakan bersedia ikut serta dalam aksi kekerasan yang berhubungan dengan agama dan agama. Moralitas yang mengejutkan, puluhan mahasiswa setuju dengan aksi ekstrem bom bunuh diri tersebut. Kerentanan generasi muda terhadap tindakan kekerasan dan terorisme harus menjadi perhatian kita. Banyak faktor yang mendorong generasi muda terseret aksi terorisme, mulai dari kemiskinan, rendahnya pendidikan agama yang moderat, terus menerus disusupinya kelompok radikal lemahnya semangat kebangsaan, rendahnya pendidikan kewarganegaraan, lemahnya role model dan erosi, nilai intelektual local oleh arus negatif zaman modern.

Dari tahun 2000 hingga akhir tahun 2015, pelaku tindak pidana terorisme yang ditindak mencapai total 1.143 orang. Dari angka tersebut, jumlah terpidana yang sudah bebas sebanyak 501 orang dan yang masih menjalani hukuman 328 orang. Menurut Brigjen Pol Hamli, Direktur Pencegahan BNPT, Indonesia telah menahan sekitar 1.400 orang hingga akhir Desember 2017. Sekitar 800 di antaranya telah bebas dan 600 lainnya masih menjalani hukuman atau menunggu proses peradilan. Terorisme di Indonesia hampir selalu terjadi tiap tahun dan terorisme muncul di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar setiap pengeboman yang

dilakukan oleh terorisme adalah tempat umum yang menimbulkan banyak korban jiwa maupun materi. Peristiwa terorisme berupa pengeboman yang paling mengguncang dunia adalah ketika Bom Bali yang menewaskan 202 dan 50 orang luka-luka. Setelah peristiwa tersebut tindak pengeboman semakin marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia berusaha mencari upaya dalam menangani terorisme di Indonesia. Serta berdasarkan peristiwa pengeboman yang disebabkan terorisme paling banyak ialah terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Aksi terorisme berupa pengeboman di Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti faktor ideologi, psikologi serta faktor lingkungan.

Serangan terorisme di Indonesia dimulai pada 28 Maret 1981 ketika terjadi pembajakan penerbangan pesawat Garuda 206, sering disebut dengan peristiwa Woyla, yang menyebabkan satu kru pesawat, satu tentara komando, dan tiga teroris tewas. Kendati demikian, ada juga yang menunjukkan bahwa aksi terorisme pertama kali terjadi di Indonesia pada 1962. Teroris mengebom kompleks Perguruan Cikini dengan maksud membunuh presiden pertama RI, Soekarno. Pada kurun 2017-2018, serangan terorisme di Indonesia lebih dominan terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jabodetabek jika dilihat dari insiden dan dampaknya (korban tewas dan cedera). Selain itu, hampir 74% serangan terorisme di Indonesia pada tahun 2017- 2018 menjadikan polisi sebagai target serangan utama. Selain polisi, masyarakat umum (11%) dan fasilitas agama (5%) juga menjadi target lain serangan terorisme pada tahun tersebut. Akan tetapi, jumlah kedua sasaran ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan polisi. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa orang asing dan fasilitas yang dimiliki oleh orang asing lebih menjadi target berbagai serangan terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Di Indonesia

BNPT merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dibentuk berdasarkan PERPRES Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 46 Tahun 2010, mempunyai tugas yakni menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;

mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Mencermati perkembangan kekinian, BNPT terus menggalang berbagai elemen bangsa untuk bersama melawan radikalisme, menggalakkan kontra radikalisasi. BNPT terus bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya dan berbagai media untuk menyatukan dan menyamakan persepsi dalam menghadapi ancaman tersebut. Namun dalam hal inilah melihat kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat, BNPT dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya harus lebih mengutamakan kerja sama atau sinergi dengan Pemerintah Desa atau setidaknya menerjunkan langsung anggotanya dalam hiruk pikuk masyarakat untuk mendeteksi secara dini kegiatan atau gerakan menyimpang.

Komunikasi yang terjadi ketika seseorang mengakses media massa adalah komunikasi yang bersifat satu arah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya interaksi secara langsung antara komunikator dan komunikan. Informasi yang disampaikan oleh komunikator melalui media massa tersebut menjadikan pembaca dalam posisi pasif. Artinya bahwa pembaca tidak dapat menolak realitas sosial yang dibangun oleh media. Padahal, kenyataan yang dibangun oleh media belum tentu sesuai dengan realitas sosial sebenarnya.

Salah satu upaya BNPT adalah merangkul dan menggandeng generasi muda dalam memerangi radikalisme di dunia maya. BNPT sudah mengemas dan mengumpulkan sekitar 600 netizen, mulai blogger, desainer komunikasi visual, hingga ahli IT. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya paripurna BNPT untuk membendung dan melawan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Meski demikian, langkah BNPT bersama jaringan FKPT di daerah-daerah memerlukan kesadaran dan gerak bersama dalam menangkal arus radikalisme yang menyasar generasi muda, antara lain, pertama, generasi muda aktif dalam kegiatan-kegiatan literasi media, literasi digital baik yang diadakan BNPT maupun lembaga non pemerintah. Tujuannya agar kalangan anak muda dapat memiliki kemampuan yang memadai dalam memilah berbagai informasi digital dan memerangi konten hoax, radikalisme, dan konten negatif lainnya.

Dengan demikian, kalangan anak muda menjadi agen-agen pembaharu dalam memerangi konten negatif di internet ataupun jejaring media sosial (Alius, 2017). Melalui konektivitas internet, berbagai konten radikal seperti hakikat jihad dengan mengangkat senjata, tutorial pembuatan bom, tutorial tata cara

penggunaan senjata, serta tutorial penyerangan diunggah di berbagai media sosial dan disebar secara masif, terstruktur dan sistematis (Paikah, 2019). Radikalisme yang menyasar generasi muda hanya dapat dibendung dengan penolakan dan perlawanan dari generasi muda pula. Generasi muda kreatif, dengan bahasa dan preferensi yang sama mampu menggandeng dan merangkul yang lain untuk terhindar dari radikalisme dan terorisme. Kedua, peranan keluarga sebagai pelindung anak dari radikalisme sangat penting untuk mengawasi dan mengarahkannya.

Upaya Kebijakan Pencegahan Telah Dilakukan Oleh BNPT

1. Peran Intelijen

Mengaktifkan peran intelijen yang aktif, walaupun upaya ini terkendala oleh masih kuatnya resistensi terhadap peranan intelijen akibat trauma masa lalu oleh kelompok-kelompok tertentu. Sehingga aparat keamanan selalu kecolongan dan menimbulkan kesan hanya bertindak proaktif dan inisiatif lebih banyak di tangan teroris. Secara umum fungsi sebuah organisasi intelijen negara adalah mengamankan kepentingan nasional (Soegirman, 2012). Dalam aplikasi sistem pemerintah Indonesia peranan intelijen adalah memberikan peringatan (*early detection and early warning system*) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara dari dalam maupun dari luar. Secara yuridis maka peran intelijen jika diterjemahkan dari tujuan Intelijen Negara yang tertulis dalam UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 5 disebutkan bahwa: Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

2. Hukum

Membuka wacana dalam rangka membangun perangkat hukum yang efektif, karena selama ini kebijakan pemerintah hanya fokus pada upaya penegakan hukum, sementara pasal hukum yang digunakan untuk mengadili sangat lemah dan dasar atau payung hukum yang digunakan sangat lemah. Upaya penegakan hukum selama ini hanya mampu menjerat pada tataran operator atau pelaku di lapangan, sementara master mind, provokator dan spiritual leader belum terjangkau. Selain itu regulasi yang ada belum mampu mempersempit ruang gerak aktivitas terorisme. Agar supaya mencapai sebuah tujuan negara yang aman

dan damai BNPT mempunyai sebuah strategi pencegahan terorisme. Strategi pencegahan terorisme merupakan serangkaian pekerjaan dan cara bertindak dalam melakukan pencegahan terorisme itu sendiri. Kebijakan dan strategi pencegahan terorisme sengaja dirancang untuk mendeteksi dan mencegah berbagai macam aksi terorisme di Indonesia.

Program Pencegahan yang dilaksanakan oleh BNPT terdiri dari dua strategi. Pertama, strategi deradikalisasi yang ditunjukkan terhadap kelompok inti dan militan terorisme dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, reduksi, dan resosialisasi. Kedua, strategi kontra radikalisme yang ditunjukkan terhadap kelompok pendukung, simpatisan, dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap orang, senjata api, dan kegiatan kontra propaganda, kegiatan kewaspadaan serta kegiatan perlindungan terhadap objek vital, transportasi, VVIP serta lingkungan dan fasilitas publik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, di lingkungan BNPT dibentuk Satuan-Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait (PERPRES No. 46 Tahun 2010). yang salah satunya dari Mabes Polri membentuk Detasemen Khusus 88/Anti Teror yang bertugas menghentikan aksi teror dan mengungkap jaringan teroris melalui upaya penegakan hukum.

Dasar hukum pembentukan Densus 88 yaitu SK Kapolri No. 30/VI/2003 Tertanggal 20 Juni 2003, hal ini sekaligus tindak lanjut merealisasikan UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Seperti Densus 88 sendiri sebenarnya sudah baik dalam pelaksanaan tugasnya selama ini sudah beberapa kelompok terorisme yang tertangkap oleh pasukan pemberantas aksi terorisme tersebut. Namun saat ini kalangan radikal-terorisme melihat perilaku masyarakat dan negara sebagai gambaran *nature of people* yang buruk, jahat, diskriminatif, korup, thogut dan tidak Islami. Oleh sebab itu, pandangan *nature of people* yang buruk akan berubah jika para aparat penegak hukum, pejabat negara dan masyarakat menciptakan kehidupan sosial yang toleran, peduli dan berkeadilan sosial (Zuhri, 2017). Tetapi perlunya pemerataan dari segala sisi mulai dari kesejahteraan masyarakat serta keadilan yang paling mendasar secara komprehensif, untuk meminimalisir terjerumusnya warga dalam hal-hal yang mengarah ke kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan yang mengarah ke radikalisme.

5. Simpulan

Terorisme dan radikalisme menjadi sebuah kenyataan pahit yang akan selalu ada dari setiap rentetan kisah sejarah di suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Maraknya tindakan terorisme dan radikalisme merupakan jejak yang relatif panjang dan fluktuatif yang berawal dari tahun 1980-an, walaupun umumnya perkembangannya stagnan rendah. Di Indonesia sendiri ada beberapa periode waktu yang menandai peningkatan dan penurunan ancaman terorisme dan radikalisme yang bermula dari tahun 2001 pasca serangan teror di New York tanggal 1 September 2001, lalu di tahun 2012, kemudian di pertengahan tahun 2018 dengan kejadian bom bunuh diri di Surabaya dan masih ada beberapa kejadian di tahun-tahun selanjutnya. Perlu digaris bawahi rata-rata pelaku terorisme dan radikalisme di Indonesia bukan didominasi oleh satu kelompok secara konstan dan dalam waktu yang panjang namun beragam kelompok yang selalu mengalami evolusi.

Perubahan pun mulai terjadi pada target serangan teror dan radikal, yang pada pasca serangan WTC di New York 2001, teror di Indonesia berkecenderungan pada orang-orang asing, namun saat ini target serangannya berganti pada aparat keamanan atau kepolisian. Perubahan ini merupakan hasil target rekrutmen kelompok teroris di Indonesia, rata-rata targetnya mengarah pada anak-anak dan kaum perempuan. Dan terbaru dengan beberapa alasan sekelompok teroris mulai memfokuskan rekrutmentnya terhadap kaum mahasiswa dengan menyelinap ke kampus-kampus, khususnya negeri-sekuler walau juga masuk ke kampus keagamaan.

Pada masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1980-an Indonesia belum memiliki UU khusus terkait terorisme. Lalu dalam menanganinya masih mengandalkan UU anti-subversif, yaitu UU penetapan Presiden No.1 Tahun 1963 perlu diingat pada masa itu kasus terorisme belum terlalu signifikan. Instrumen yang bersifat legal baru diresmikan setelah pasca serangan Bom Bali tahun 2001 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2001, yang berganti menjadi UU No.15 tahun 2003. Mengingat dampak yang terjadi akibat kejahatan tersebut maka dilakukan revisi tahun 2018 yang menjadi UU No.15 Tahun 2018.

Kemudian untuk mendukung implementasi instrumen tersebut maka dibentuklah kelembagaan khusus yang diberi nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2010 yang berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010. Upaya yang dilakukan pemerintah merubah bentuk kesungguhan dan keseriusan bangsa Indonesia dalam penumpasan kejahatan terorisme dan radikalisme. Meskipun demikian yang menjadi tantangan krusialnya adalah keterpakuan terhadap hukum pidana. Kerangka hukum perdata masih

jarang digunakan, dan sinkronisasi kerangka legal dan sinergi antar lembaga masih belum optimal.

Daftar Referensi

- Rice, J. (1986). Poligon: A System for Parallel Problem Solving, *Technical Report*, KSL-86-
- Aminah Sitti, (2016). Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. Jakarta Pusat, Vol.4 No. 1.
- ... (2019). Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan Radikalisme di Perguruan Tinggi Indonesia. The Habibie Center. Jakarta Selatan.
- Kusuma Tondy F.M dkk, (2021). Metode Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Media Sosial. UNMER. Malang.
- Safaruddin, (2022). Radikalisme dan Terorisme. Jurnal Kotamo. Vol 2 No. 1.
- Alexandra Frisca, (2017). Analisis Kajian Terorisme dan Radikalisme dalam 3 Perspektif Teroris. Universitas Mulawarman, Jurnal Paradigma. Vol 6 No. 3.
- Hasanah Nur, (2018). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Terorisme Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2019. UNMUL. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol. 6 No. 3.
- Ansori Hasan M.dkk, (2019). Memberantas Terorisme di Indonesia; Praktik, Kebijakan dan Tantangan. Jakarta. THC.
- Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi (2019). Empat Pilar MPR RI Penangkal Paham Radikalisme. Edisi No. 12/TH XIII/Desember 2019.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2016). *Sejarah Penanganan Terorisme*.
- Larasati, m. k. (2014). Model pencegahan terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) = Terrorism prevention model in Indonesia by the national counter terrorism agency (BNPT).
- Muhamad zulfikar, a. (2020). PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.